

**ANALISIS *SIYASAH TANFIZIYAH* TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 03 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
(Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

ARIS PRASETYA

NPM: 1821020123



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
(Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**ARIS PRASETYA
NPM. 1821020123**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. Henry Irwansyah, M.A.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	' _
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	' _
ص	s{	ي	Y
ض	d{		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
kataba = كَتَبَ	qa>la = قَالَ	kaifa = كَيْفَ
su'ila = سُئِلَ	qi>la = قِيلَ	h{aula = حَوْلَ
yaz habu = يَذْهَبُ	yaqu>lu = يَقُولُ	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif Hukum Islam, dalam praktiknya penerapan aturan tersebut dirasakan masyarakat masih belum berjalan efektif dalam mengelola sampah di masyarakat terutama di daerah tersebut yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu? Dan bagaimanakah perspektif *siyasaḥ tanfiziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yang dilakukan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sumber data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dengan para informan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, pihak pemerintah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, empat orang masyarakat, pedagang dan pembeli di Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu. Sumber data sekundernya merupakan literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan teori *Siyasaḥ tanfiziyyah*.

Hasil penelitian bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa telah disosialisasikan dan diterapkan di seluruh wilayah Pringsewu, khususnya di Kecamatan Pringsewu. Hal ini dilihat adanya peran dari semua pihak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan masyarakat. Namun masih kurang efektif, sehingga perlu ditekankan kembali penambahan SDM, penyesuaian honor dan akomodasi SDM, penambahan alat fasilitas untuk mengangkut sampah ke daerah yang belum dijangkau, dan perlunya kesadaran dari masyarakat pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Perspektif hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, bahwa telah sesuai dengan hukum Islam yakni Siyasa tanfiziyah. Hal ini dikarenakan adanya peraturan daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan di lingkungan masyarakat, yakni bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun dalam rangka untuk mendukung maksimalitas tujuan perda maka agar dilakukan perbaikan pada penambahan SDM, penyesuaian honor dan dana akomodasi SDM, penambahan alat pengangkut sampah dan kesadaran masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Prasetya
NPM : 1821020123
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengolahan Persampahan (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penulis



Aris Prasetya
NPM. 1821020123



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukatame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengolahan Persampahan (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)
Nama : Aris Prasetya
NPM : 1821020123
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Irwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengolahan Persampahan (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”, disusun oleh Aris Prasetya, NPM. 1821020123, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., MA.

Penguji II : Drs. Henry Irwansyah, M.A.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. al-Nisa>’ (4) : 59)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah swt., yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Agus Siyam dan Ibu Eli Sukaesih yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Teruntuk adikku Anisa dan Alifa serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Teman-teman yang selalu meluangkan waktu, memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.
4. Almamater tercinta yang sudah membesarkan penulis menjadi mahasiswa yang edukatif, sosial, dan religius yakni, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aris Prasetya dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 26 Oktober 2000, anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Agus Siyam dan Ibu Eli Sukaesih. Penulis memulai pendidikan di TK Aba Wates Gadingrejo, Sekolah Dasar Negeri 3 Wates, tamat pada tahun 2012, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gadingrejo, tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gadingrejo, tamat pada tahun 2018. Penulis diterima di program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penulis,

Aris Prasetya
NPM. 1821020123

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengolahan Persampahan (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw., yang dinantikan syafa’atnya di *yaumul akhir* kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara serta Bapak Fathul Mu’in, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan seluruh Staf Program Studi Hukum Tata Negara serta seluruh Dosen Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Drs. Henry Irwansyah, M.A., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Untuk sahabat perjuangan Febby Reza S., Imam Rafi'i, Aditya Pratama, M. Romanda, Yulia Anggraini, Woro Mutiara H., dan lain-lain yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah swt., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penulis,

Aris Prasetya
NPM. 1821020123

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	25
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	28
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin.....	29
C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	36
1. Konsep Implementasi.....	36

2. Konsep Kebijakan Publik.....	41
D. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.....	48
1. Isi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan	48
2. Tujuan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.....	55
E. Menjaga Kebersihan dalam Islam.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	63
1. Sejarah Singkat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	63
2. Letak Geografis Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	65
3. Data Monografi Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	65
B. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.....	70
C. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.....	71
D. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.....	78

BAB IV ANALISA DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan yang Terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	81
---	----

B. Analisis <i>Siyasah Tanfiziyah</i> Terhadap Peraturan Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan yang Terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.....	90
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 3 : Surat Izin Riset dari Fakultas Syari'ah UIN Raden
Intan Lampung
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset dari Kecamatan Pringsewu
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Bukti Pengambilan Data

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis *Siyasah Tanfiziyyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”. Adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno *analisis* yang berarti melepaskan. *Analisis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya melepas kembali atau menguraikan kembali. Kata *analisis* ini diserap ke dalam Bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian diserap juga ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *analisis*. Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.¹

2. *Siyasah Tanfiziyyah*

Siyasah Tanfiziyyah merupakan bagian *fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), h. 58.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah.³

4. Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari 15 kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625 km² dengan jumlah penduduk hingga akhir Juni tahun 2021, sebanyak 410.864 jiwa. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 126 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan. Memiliki semboyan *jejama secancangan* yang berarti bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Pringsewu.⁴

5. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkisanambungan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah. Maksud dari pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, daur ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah yang sudah dibuang. Kegiatan penanganan sampah adalah upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk

² Yusdani, *Fiqh Politik M uslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet Ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

⁴ Dedy Miswar, I Gede Sugiyanta, Yarmaidi, "Kajian Geografis Potensi Wilayah Berbasis Geospasial Kabupaten Pringsewu," *Jurnal La Geografia*, Vol. 18 No. 3 (Juni 2020): 257, <https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/13609>.

meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Jadi yang dimaksud dengan Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan adalah pandangan *Siyasah tanfiziyah* yang mengatur terkait dengan peraturan perundang-undangan Negara terhadap pelaksanaan atau penerapan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu mengenai pengelolaan sampah.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah di mana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.

Sampah (*refuse*) dalam ilmu kesehatan lingkungan merupakan keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (*waste*). Kecuali sampah kotoran manusia (*human waste*), air limbah dan atau air bekas (*sewage*) serta sisa-sisa industri (*industrial waste*) termasuk pula ke dalamnya.⁵

Dari sisi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah (*refuse*) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya, berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena

⁵ Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), 56.

human waste tidak termasuk ke dalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya). Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya).⁶

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Ru>m ayat 41- 42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada

⁶ Ibid.

*mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS. al-Ru>m ayat 41- 42)*⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia hal tersebut hendaknya disadari oleh manusia harus segera menghentikan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pringsewu membuat suatu aturan dalam menangani pengelolaan sampah di wilayah tersebut yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan. Pada Peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pringsewu menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Akan tetapi pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang mana ini menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁸ Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁹ Yaitu dengan

⁷ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 405.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹ Pasal 5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan.

melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 peraturan tersebut.

Namun, diterapkannya aturan tersebut nyatanya dirasakan masyarakat masih belum berjalan efektif dalam mengelola sampah di masyarakat terutama di daerah Kec. Pringsewu yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian bahkan masih ditemukan sampah yang berserakan di saluran air dan di tempat umum sehingga terlihat lingkungan masyarakat yang kumuh, dengan potensi sampah yang mencapai 74.621 m³. Namun baru terkelola sebanyak 45,56 persen atau sejumlah 33.999 m³. Hal itu disebabkan salah satunya karena keterlambatan pengangkutan.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis termotivasi untuk menganalisis kasus tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan berikut ini:

- a. Terdapatnya permasalahan di Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan sampah yaitu potensi sampah yang mencapai 74.621 m³. Namun baru terkelola sebanyak 45,56 persen atau sejumlah 33.999 m³.
- b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu.
- c. Diterapkannya aturan tersebut dirasakan masyarakat masih belum berjalan efektif dengan terlihatnya lingkungan yang kumuh.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada

tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Penulis akan membahas tentang analisis *Siyasah tanfiziyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan analisis *Siyasah tanfiziyah* terhadap Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Penelitian tersebut yang kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimanakah analisis *Siyasah tanfiziyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

2. Bagaimanakah analisis *Siyasah tanfiziyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui analisis *Siyasah tanfiziyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang problematika pengelolaan persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang pengelolaan persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait seperti pemerintah daerah dan dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan judul penulis antara lain:

1. Penelitian Jurnal kaya Annisa Erlitsya Marchelina dan Dicky Yoza Saputra, dengan judul “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu”, *Jurnal Prosiding SnAIL: Seminar Nasional Ilmu Lingkungan Tata Kelola Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Bandar Lampung*, 08 Juli 2021. Salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Pringsewu adalah masalah persampahan. Pertumbuhan volume sampah

yang tidak disertai dengan kapasitas pengelolaan oleh pemerintah daerah mengakibatkan banyak sampah bertumpuk di sembarang tempat. Sejatinya, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengurangi dan menangani sampah sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan. Upaya Pemerintah Kabupaten Pringsewu diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persampahan, yang salah satunya mengatur tentang pengelolaan bank sampah. Pengelolaan bank sampah dilakukan dengan penanganan dan pengurangan sampah yang melibatkan masyarakat melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, pendauran ulang, serta pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R). Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang di peroleh melalui studi dokumentasi.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan model pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pringsewu melalui pemberian wewenang dengan kepercayaan, kesempatan dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank sampah. Secara faktual pengelolaan bank sampah memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk sampah yang dapat didaur ulang, secara sosial pengelolaan bank sampah memberikan manfaat dalam bentuk sikap peduli lingkungan dengan melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan manfaat lingkungan dari adanya pengelolaan bank sampah dalam bentuk kebersihan lingkungan yang terhindar dari timbunan sampah.

¹⁰ Annisa Erlitsya Marchelina dan Dicky Yoza Saputra, "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu," *Jurnal Prosiding SnAIL*, Vol. 8 (Juli 2021): 21, www.e-journal.usd.ac.id/viewindeks.php.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah. Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian penulis bahwa penelitian di atas membahas tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah, sedangkan pada penelitian penulis ialah mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan ialah melalui kegiatan 3R yaitu pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendaur ulangan sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*). Yang kemudian penulis analisa menggunakan perspektif fiqih *Siyasah tanfiziyah*.

2. Penelitian Jurnal karya Aditya Bryan Darmasaputra dan Dyah Hariani, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari)”, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 1) untuk mengetahui serta menganalisis implementasi Perda No 3 Tahun 2016 dalam pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang dan 2) kendala dalam implementasi pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian didasari teori implementasi Grindle seperti isi kebijakan (kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan sumber daya yang digunakan) dan lingkungan kebijakan (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang belum dilaksanakan dengan baik karena tujuan dan manfaat peraturan daerah belum

dirasakan oleh masyarakat dan pelaksana kebijakan. Kendala dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga atau Dinas terkait, kurangnya sarana dan prasarana, staff belum mampu mencari solusi dalam mengurangi sampah di TPA, kurangnya kesadaran masyarakat, petugas TPA kesulitan mencari pembeli sampah, dan kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar kebijakan perda.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di daerah setempat yang belum efektif. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian penulis yaitu berbedanya lokasi penelitian. Penelitian di atas membahas tentang peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah yang belum berjalan efektif di daerah Kabupaten Batang, dan penulis melakukan penelitian atas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu tentang pengelolaan sampah yang juga belum berjalan efektif, yang kemudian penulis analisa menggunakan perspektif *Siyasah tanfiziyah*.

3. Penelitian skripsi karya Rian Andrianto, tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data penunjang atau data pelengkap dalam penelitian ini. Adapun teknik

¹¹ Aditya Bryan Darmasaputra dan Dyah Hariani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari),” *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 9 No. 1 (2020): 1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/26372/23308>.

pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana meskipun masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah dimanfaatkan menjadi pupuk organik, botol-botol plastik yang dijadikan keranjang belanja dan lain-lain. Adapun kendala yang ditemui di antaranya, penghentian sementara dalam pengelolaan sampah di Pekon Purajaya dikarenakan belum ada tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan terpaksa dibakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMP (Badan Usaha Milik Pekon) Jaya Bersama Pekon Purajaya. Adapun menurut pandangan hukum Islam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pekon Purajaya menjadi hal yang berguna di antaranya lingkungan menjadi bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu berbedanya lokasi serta permasalahannya. Penelitian di atas membahas tentang kondisi pengelolaan sampah di Pekon Purajaya Lampung Barat di mana

¹² Rian Andrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

daerah tersebut sudah cukup baik dalam mengelola sampah meskipun terdapat kendala dalam hal penampungan sampah organik. Sedangkan pada penelitian penulis yaitu dengan melakukan penelitian di Kabupaten Pringsewu yang mana di daerah tersebut dalam pengelolaan sampah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah setempat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya penulis analisa permasalahan tersebut menggunakan perspektif *Siyasah tanfiziyah*.

4. Penelitian skripsi karya Eka Putri Damanik, tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, *drainasse*, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang belum berjalan efektifnya pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam perda setempat.

¹³ Eka Putri Damanik, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” (Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020), 2.

Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian penulis yaitu berbedanya peraturan dan lokasi yang diteliti, bahwa penelitian di atas membahas tentang keefektifitasan kebijakan pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Dan pada penelitian penulis kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan yang kemudian penulis analisa menggunakan perspektif *Siyasah tanfiziyah*.

5. Penelitian skripsi karya Riska Karim, dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Wilayah Pesisir Lappa tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Pemahaman masyarakat pesisir Lappa akan perda tentang pengelolaan sampah tersebut juga sangat minim terlihat dari sikap masyarakat yang masih membuang sampah sembarang terutama di sungai dan pemerintah tidak melaksanakan peran dengan baik karena terkendala dengan anggaran. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada jenis penelitian dan metode penelitian sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus penelitian dan tidak menggunakan prespektif hukum Islam.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang sampah. Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian penulis yaitu berbedanya lokasi serta permasalahan yang diteliti. Pada penelitian di atas membahas mengenai pengelolaan sampah di Wilayah Pesisir Lappa yang tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana

¹⁴ Riska Karim, “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019), 10.

dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan ialah melalui kegiatan 3R yaitu pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendaur ulangan sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*). Yang kemudian penulis analisa menggunakan perspektif *Siyasah tanfiziyah*.

Berdasarkan kelima karya ilmiah di atas, maka dapat diketahui bahwa belum adanya penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis *Siyasah Tanfiziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)

I. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati, sabar serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵ Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat,¹⁶ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁷ Dalam hal

¹⁵ Mardalis, Pendekatan *Penelitian Metode Proposisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

¹⁶ Ibid, 28.

¹⁷ Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

ini data maupun informasi bersumber dari para informan yaitu empat orang masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, dan pihak pemerintah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, guna memperoleh data yang berhubungan dengan kebijakan dalam pengelolaan sampah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan studi kasus di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti yang harus ditelaah²⁰, yakni hasil wawancara dengan para informan yaitu empat orang masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, dan pihak pemerintah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

²⁰ Ibid, 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer,²¹ atau data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary data* (data sekunder).²² Seperti Al-Qur'an dan Hadis serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

3. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui *interview*, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.²³ Penulis melakukan observasi langsung ke masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang

²¹ Ibid, 107.

²² Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 67.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 26.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan para informan yaitu empat orang masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, dan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.²⁶ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.

²⁵ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 220.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematikasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.²⁷ Metode analisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa masalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam perspektif *Siyasah tanfiziyah*. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir *deduktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang umum kemudian ditarik pada peristiwa konkrit yang lebih khusus atau spesifik. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga di peroleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan konsep *Siyasah tanfiziyah*, tugas dan tanggung jawab pemimpin, konsep implementasi kebijakan publik, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan, dan menjaga kebersihan dalam Islam.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sosialisasi, penerapan, serta dampak Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

BAB IV: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan perspektif *Siyasah tanfiziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan yang terjadi di Kecamatan Pringsewu.

BAB V: Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori *Siyasah Tanfiziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dapat dikatakan bahwa *siyasah* adalah cabang ilmu yang membahas tentang kekuasaan pemerintah dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan *Tanfiziyyah* secara bahasa adalah pengembalian amanah yang terpercaya, pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.²⁸

Perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfiziyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. *Siyasah tanfiziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.²⁹

Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Yaitu negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁰

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fikih Siyasah*, *Siyasah Tanfiziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang.

²⁸ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014): 103, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

²⁹ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³¹

Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan menurut Imam Ibn Âbidîn Fiqih Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Kata siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Sehingga tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.³²

Penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *Siyasah tanfiziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu, yaitu antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam *Siyasah tanfiziyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³³ Maka *Siyasah tanfiziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena

³¹ Ibid, 158.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

³³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.³⁴

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfiziyah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyasah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. al-Nisa> (4): 59)

³⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.³⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

“*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami*” (QS. al-Isra' [17] : 70).³⁶

Secara *implisit*, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah swt., kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal soleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan realitas kemuliaan itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka laki-laki dan perempuan-kepada Allah.

³⁵ Ambarwati, Amiroh, “Tenaga Kerja Wanita Perspektif Islam,” *Jurnal Muwazah*, Vol, 1 No. 2 (2009): 21, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/issue/view/132>.

³⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 284.

Berdasarkan diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah swt. dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 17:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٧﴾

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. al-An'am [6]: 17).³⁷

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-Nahl [16]: 97)³⁸

³⁷ Ibid, 129.

³⁸ Ibid, 131.

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Siyasah tanfiziyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.
- b. Islam menegaskan bahwa kemuliaan dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara dilihat dari segi ketakwaan.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.³⁹

Persoalan *Siyasah tanfiziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁰

³⁹ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", 12

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 34

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁴¹

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah tanfiziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴²

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Hampir setiap kajian manajemen, tidak dapat menafikan pembahasan tentang kepemimpinan. Di dalam proses manajemen, kepemimpinan memegang posisi yang sangat penting sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan meyakinkan bawahan atau staf agar secara sukarela melakukan aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan menempati posisi strategis karena menjadi motor penggerak bagi berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut George R.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

⁴² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 56

Terry. Keberadaan kepemimpinan dalam manajemen merupakan suatu yang alami dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Beberapa dari anggota kelompok akan memimpin dan sebagian besar yang lain akan mengikuti. Kondisi ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kebanyakan bawahan/staf menginginkan adanya orang lain yang menentukan, mengarahkan, memotivasi, membimbing dan mengawasi berbagai aktivitas yang mereka kerjakan. Oleh karena itu sukses dan tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin tentunya memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban atau tugasnya dan juga harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya secara menyeluruh. Selain tanggung jawab seorang pemimpin juga harus memiliki etika dalam memimpin. Siapapun pasti tidak ingin disebut sebagai pemimpin yang tidak beretika. Seorang pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran dirinya bahwa kepadanya ada penanggung jawaban kepemimpinan.⁴³

Penanggungjawaban kepemimpinan ini juga menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tugas, kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban menyeluruh atas segala dan semua dalam kepemimpinannya. Penanggungjawaban kepemimpinan yang ada pada seorang pemimpin menjelaskan bahwa ia sepenuhnya bertanggung jawab atas jatuh bangunnya kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya. Dalam kaitan ini, keberhasilan ataupun kegagalan kepemimpinan tergantung dan bergantung sepenuhnya pada sang pemimpin.

Pertanggungjawaban kepemimpinan seorang pemimpin memberikan otoritas sebagai landasan kewibawaan kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang bijak dan bertanggungjawab pasti memiliki kiat untuk menghindari sekaligus mengatasi tabrakan antara kepentingan pribadi dengan etika dan moralitas kehidupan serta memiliki hati nurani untuk hidup dalam

⁴³ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi dan Evaluasi terj*, Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1994), 240.

etika yang tidak melecehkan semua kepercayaan dari para *stakeholders*-nya.

Pemimpin bertanggung jawab atas semua yang dilihatnya. Itu berarti, dia juga bertanggung jawab atas apa yang dilihat oleh organisasinya serta tim yang dipimpinya. Dia bertanggung jawab atas hasil-hasil yang dicapainya, baik hasil yang baik maupun hasil yang buruk. Pemimpin bertanggung jawab untuk memulai komunikasi secara proaktif. Ketika kesalah pahaman terjadi dan gosip timbul, pemimpin bertanggung jawab untuk meluruskan dan membangun komunikasi agar kesalahpahaman tidak muncul lagi.⁴⁴ Tanggung jawab kepemimpinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dijalankan dengan mudah. Tetapi, semakin besar tanggung jawab kepemimpinan itu, semakin besar pula penghargaan yang diberikan jika dapat memenuhi peranan tersebut.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata *responsibility* atau *liability*, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu *verreentwoodelijk* atau *aansparrkelijheid*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus lisanul arab disebutkan juga, kata *al qaudu* artinya memimpin atau menuntun, lawan kata dari *as-sauqu* artinya mengiring, seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan mengiring binatang dari belakang. Dalam makna bahasa ini terdapat isyarat yang menarik.

Intinya, posisi pemimpin adalah di depan agar menjadi petunjuk bagi anggota-anggotanya dalam kebaikan dan menjadi pembimbing bagi mereka kepada kebenaran. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya akan lebih kuat intensitasnya apabila ia memiliki kesadaran yang mendalam. Tanggung jawab manusia terhadap dirinya juga muncul sebagai akibat keyakinannya terhadap suatu nilai. Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat berbuat sesuai dengan

⁴⁴ As-Suaidan, Thariq Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil, *Malahirkan Pemimpin Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 7.

kemauan yang dikehendaknya. Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang sanggup membawa orang lain menuju kepada tujuan yang dikehendaknya.

Banyak teori tentang pemimpin dan kepemimpinan (*leadership*), namun teori tersebut pada intinya adalah sebagai seni mempengaruhi orang lain. Wahab Abdul Kadir mendefinisikan pemimpin adalah orang yang memiliki kesanggupan, mempengaruhi, member contoh, mengarahkan orang lain atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan baik formal maupun non formal. Pemimpin juga diartikan sebagai seseorang yang berkemampuan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja bersama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikannya. Memimpin adalah sebuah aksi mengajak sehingga memunculkan interaksi dalam struktur sebagai dari proses pemecahan masalah bersama. Pada hakekatnya setiap manusia adalah pemimpin, paling tidak ia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, hati memimpin di dalam tubuh manusia, sebab segala sesuatu manusia perbuat adalah berdasarkan petunjuk dan kemauan dari hati nurani, sebagaimana hadis Rasulullah saw., *Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban pada yang dipimpinnya*. Dari hadis tersebut tampak bahwa setiap jiwa manusia itu akan diminta pertanggungjawaban atas segala aktifitas hidupnya selama di dunia, bahkan seseorang akan ditanya masing-masing anggota tubuhnya nanti dihari pengadilan sementara mulut itu membisu⁴⁵, sebagaimana firman Allah dalam surat Ya>si>n ayat 65 yang berbunyi:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki

⁴⁵ Abul A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Karisma, 2007), 178.

mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.“ (QS. Yasin: 65)⁴⁶

Pengertian pemimpin secara umum adalah orang yang mampu membimbing, mengontrol dan mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemimpin merupakan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain untuk bergerak menuju kearah tujuan-tujuan tertentu sehingga ia memiliki⁴⁷ tanggung jawab agar orang yang dipimpinnya dapat meraih tujuan yang akan dicapainya. Sedangkan pengertian dari kepemimpinan adalah suatu proses yang membutuhkan tanggung jawab dalam membimbing, mengontrol dan mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan akan membawa seseorang atau kelompok tersebut menuju kearah yang lebih baik dan selalu berada dalam jalan kebenaran.⁴⁸

Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.⁴⁹

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah saw., sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khilafah disebut juga

⁴⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 442.

⁴⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'at alSajistami al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud* (Indonesia: Maktabah Dahlan), 150.

⁴⁸ Ibid, 260.

⁴⁹ Ibid.

Ulil Amri satu akar kata dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa>’ ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. al-Nisa ayat 59)⁵⁰

Kepemimpinan begitu penting dalam Islam sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan untuk memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun.⁵¹ Model keberadaan seorang pemimpin sebagaimana terdapat dalam hadis tersebut adalah model pengangkatan. Model ini merupakan model yang paling sederhana karena populasinya hanya tiga orang. Jika populasinya banyak, mungkin saja modelnya lebih sempurna karena ada beberapa model perwujudan pemimpin. Jamal Madhi menjelaskan hasil studi menyatakan bahwa yang terbaik dalam pelaksanaan tugas adalah pemimpin yang dipilih langsung, selanjutnya pemimpin yang memenangkan suara terbanyak, lalu yang terakhir pemimpin yang diangkat. Kepemimpinan dalam defenisi di atas memiliki konotasi general,

⁵⁰ Kementerian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 80.

⁵¹ Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 48.

bisa kepemimpinan Negara, organisasi politik, organisasi sosial, perusahaan perkantoran, maupun pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tanggung jawab pemimpin pada tingkat kecamatan dan seluruh jajarannya, yaitu bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang kebersihan khususnya pengelolaan sampah. Pemimpin yang dimaksud di sini tidak hanya pada camat, namun juga pada dinas terkait yaitu dinas lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa kebersihan merupakan suatu hal yang amat penting dan persoalan yang selalu menjadi topik utama dunia.

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan *power* atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional. Dalam sejarah Islam mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap kepemimpinannya. Baik terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Menurut al-Mawardi, terdapat 7 syarat karakter ideal seorang pemimpin dalam Islam:

1. Adil
2. Memegang hukum Allah swt.

3. Toleransi
4. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum
5. Sehat indrawi (teliga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya dan sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
6. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan
7. Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara dan melawan musuh.⁵²

C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*, kata *to implement* berasal dari bahasa latin *implementatum* dari asal kata *impere* dimaksudkan *to fill up, to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *to implement* dimaksudkan sebagai: (1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to*. (3) *to provide or equip with implement*. Pertama, *to implement* dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan. Kedua, *to implement* dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian

⁵² Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemah Fadhli Bahri dari *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Fatah, 2006), 3-4.

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.⁵³

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.⁵⁴

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

⁵³ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 6.

⁵⁴ Mulyadi, *Implementasi Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2015), 12.

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones: “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya),⁵⁵ sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister, sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.⁵⁶

Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁵⁷ Sedangkan Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.⁵⁸

Ekawati menyatakan, bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁹ Kemudian Gordon

⁵⁵ Ibid, 45.

⁵⁶ Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4 Nomor 2 (2013): 136, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view>.

⁵⁷ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, 47.

⁵⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 55.

⁵⁹ Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa,” 136.

menyatakan, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.⁶⁰

Menurut Widodo, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.⁶¹ Sedangkan menurut Wahyu, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.⁶²

Kemudian Gunn dan Hoogwood mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial.⁶³ Menurut Meter and Horn menekankan, bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati.⁶⁴

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: *“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.⁶⁵

⁶⁰ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, 24.

⁶¹ Syahida, Agung, Bayu, “Implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014), 10.

⁶² Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, 50.

⁶³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 55.

⁶⁴ Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa,” 136.

⁶⁵ Syahida, Agung, Bayu, “Implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014), 8-9.

Sedangkan William dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶⁶

Menurut Mazmanian dan Sebatier menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.⁶⁷

Salusu menyatakan, implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.⁶⁸ Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).⁶⁹

⁶⁶ Taufik dan Isril, "Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa," 136.

⁶⁷ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: Mandarmaju, 2007), 49.

⁶⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 55-56.

⁶⁹ Harlan Evan Kapioru, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum," *Jurnal Nominal*, Vol. 3 No. 1, (2014): 105, <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/2157>.

Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan.⁷⁰

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan kekhlayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini. Menurut Thoha, dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

⁷⁰ Syahida, Agung, Bayu, "Implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik" (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014), 10.

- a. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan *event* yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.⁷¹

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dilain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan, sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practives*).⁷²

Selanjutnya menurut Syafiie, kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.⁷³ Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Solichin

⁷¹ M. Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 106.

⁷² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 125.

⁷³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 20.

menyatakan, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.⁷⁴

Menurut Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum.⁷⁵ Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- b. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
- c. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Sedangkan menurut Soenarko, kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, di mana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan

⁷⁴ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi)* dalam *Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 43.

⁷⁵ Agny Gallus Pratama dan Rahardjo, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmenta Disclosure," Vol. 2 No. 3 (2013): 230, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3379>.

dan tuntutan-tuntutan dari rakyat. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

- a. Isi kebijakan (*the content of the policy message*).
- b. Format kebijakan (*the form of the policy message*).
- c. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan, yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa disebut sebagai implementasi, Misalnya, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumberdayanya juga disetujui.

Dengan demikian isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format kebijakan tersendiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan *reputation of communicator* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Menurut Nugroho secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan formal.

- b. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).
- c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.
- d. Perilaku pejabat publik.⁷⁶

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digaris bawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

Dengan demikian konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁷⁷ Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.⁷⁸

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Mulyadi, menyatakan implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau

⁷⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 136.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, 50.

transformasi yang bersifat multiorganisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.⁷⁹ Kemudian menurut Udoji, pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.⁸⁰ Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)". Dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

- a. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain
- b. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi.⁸¹

Terdapat empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

- a. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
- b. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
- c. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
- d. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau

⁷⁹ Ibid, 26.

⁸⁰ Ibid, 46.

⁸¹ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 50.

outcome bagi masyarakat.⁸² Peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target.⁸³ Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.⁸⁴

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Anderson menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
- b. Hakikat proses administrasi,
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan

⁸² Ibid, 47.

⁸³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 56.

⁸⁴ Ibid.

d. Efek atau dampak dari implementasi.⁸⁵

Implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

- a. Faktor internal yang meliputi: kebijakan yang akan dilaksanakan, dan faktor-faktor pendukung;
- b. Faktor eksternal yang meliputi: kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.⁸⁶

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakandengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Dengan demikian tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan

1. Isi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepada daerah. Dalam suatu perda umumnya berisi ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah yang menjadi wilayah kompetensinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara,⁸⁷ dalam hal ini tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.⁸⁸

Selain itu dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Bupati mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

⁸⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁸⁸ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁸⁹

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis-jenis sampah yang menjadi lingkup dalam peraturan tersebut antara lain:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang asalnya dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.⁹⁰

⁸⁹ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

Pada pelaksanaannya setiap masyarakat mempunyai kewajiban dalam proses pengelolaan persampahan khususnya dalam hal ini di Kabupaten Pringsewu, yaitu antara lain

- a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- d. Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- e. Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- f. Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.
- g. Bupati wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.⁹¹

Selain kewajiban, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat sekitar atas diberlakukannya perda tersebut yaitu:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

⁹⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹¹ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.⁹²

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.⁹³

Proses pengurangan sampah melalui kegiatan 3R, yaitu

- a. pembatasan timbulan sampah (*Reduce*)
- b. pendauran ulan sampah (*Recycle*) dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*)⁹⁴

Dalam menjalankan proses pengurangan sampah tersebut pemerintah daerah wajib melakukan berbagai kegiatan seperti:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
- f. menyusun dan/atau menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah.⁹⁵

⁹² Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹³ Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹⁴ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹⁵ Ibid.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yakni menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, pemerintah berinisiatif untuk memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan memberikan disentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.⁹⁶

Sedangkan dalam proses penanganan sampah di Kabupaten Pringsewu, meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.⁹⁷ Pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah juga sifat sampah, mana sampah yang organik dan sampak anorganik.⁹⁸ Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R dan TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS, TPS 3R, TPST pada dan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R sebagai berikut:

- a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m
- c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.⁹⁹

Di samping melakukan proses tersebut, pemerintah daerah juga melakukan kerja sama serta bermitra dengan badan usaha

⁹⁶ Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹⁷ Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹⁸ Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

⁹⁹ Ibid.

dan'atau swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi:

- a. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- b. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan;
- d. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan
- e. pengelolaan sampah menjadi produk ramah lingkungan.¹⁰⁰

Suatu kegiatan yang berjalan tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau sengketa di dalamnya, oleh karenanya dalam peraturan daerah kabupaten Pringsewu ini pun mengatur mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi di masa yang akan datang. Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
- b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dilaksanakan melalui jalan pengadilan ataupun di luar pengadilan.¹⁰¹ Jika terbukti bersalah maka Bupati dapat menerapkan sanksi administrative kepada pengelola sampah yang melanggar yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, uang paks, dan/atau pencabutan izin.¹⁰² Selain itupun seorang pelanggar akan dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.¹⁰³

¹⁰⁰ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

¹⁰¹ Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

¹⁰² Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

¹⁰³ Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan

Pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan penerapan teknologi membuat timbulan sampah terus meningkat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu seiring berjalannya pembangunan daerah terus meningkat memberi kontribusi terhadap jumlah timbulan sampah. Jenis sampah yang ditimbulkan juga semakin beragam mulai dari sampah yang mudah terurai sampai yang memakan waktu lama untuk proses penguraiannya. Di sisi lain, lahan tanah sekarang semakin banyak yang beralih fungsi untuk pemukiman dan suatu saat akan mencapai puncak kapasitasnya seiring pembangunan yang terus dilaksanakan.

Masyarakat secara umum melakukan kebiasaan pembakaran sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga sehari-hari yang berkontribusi pada peningkatan jumlah besar karbon monoksida dan gaskarsinogen yang akan mengotori atmosfer. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat diatasi dan diminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Pengaturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

Dengan demikian alasan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pringsewu menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.¹⁰⁵

Jika menghubungkan alasan dibuatnya PERDA tersebut dengan tujuan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu ialah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹⁰⁶ Maka harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu ialah menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, sebab dengan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat akan berpengaruh pada kehidupan yang baik demi meningkatkan kualitas hidup dan kondisi wilayah yang diminati untuk dikunjungi oleh masyarakat luas yang mana hal ini pun menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar, dalam hal ini ialah Kabupaten Pringsewu.

¹⁰⁵ Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

¹⁰⁶ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan.

E. Menjaga Kebersihan dalam Islam

Islam adalah agama Rahmatan *lil'alam* yang memberi keberkahan kepada seluruh manusia maupun alam semesta sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya kesehatan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karna kebersihan selain bagian dari iman juga merupakan pangkal dari kesehatan.¹⁰⁷ Menjaga kebersihan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari perintah bersuci sebelum melakukan ibadah shalat, thawaf, dan beberapa ibadah lainnya, bahkan ulama Islam mengkhususkan bab tersendiri dalam kajian fiqh tentang kebersihan.¹⁰⁸

Kebersihan mempunyai kaitan yang erat dengan kesehatan, salah satunya dengan membudayakan hidup yang bersih baik itu kebersihan jasmani seperti pakaian, makanan, minuman dan lingkungan maupun kebersihan rohani yang merupakan syarat mutlak untuk hidup sehat.¹⁰⁹ Banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan akibat lingkungan yang tidak higienis, khususnya penyakit-penyakit karena infeksi menular, maka dari itu dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan mulai dari kebersihan diri sampai dengan kebersihan lingkungan.¹¹⁰

Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat dan nyaman serta terhindar dari berbagai penyakit. Menerapkan budaya hidup bersih dalam lingkungan masyarakat diperlukan adanya suatu pemahaman yang kuat sesuai dengan tradisi masyarakat yang dianut, sehingga sikap kesadaran dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat

¹⁰⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (Surakarta: Era Intermadia, 2005), 123.

¹⁰⁸ Kaelany, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 196.

¹⁰⁹ Andriyani Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 15 No. 2 (2019): 178, <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>.

¹¹⁰ Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksar, 2005), 43.

terhadap lingkungannya.¹¹¹ Di samping itu kebiasaan cara hidup bersih dalam diri masyarakat juga dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih melalui tindakan atau perilaku yang nyata. Menjaga kebersihan akan sangat bermanfaat bagi kesehatan, begitu juga dalam melaksanakan ibadah, ia akan terasa lebih nyaman ketika terbebas dari gangguangangguan yang disebabkan oleh kotoran. Perintah hidup bersih dalam Islam dapat dipahami melalui berbagai ayat al-Qur'an, diantaranya firman Allah swt:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

“Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah.”(QS. al-Muddatsir: 4-5)¹¹²

Berdasarkan ayat di atas, maka membersihkan diri baik secara fisik maupun jiwa merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim sehingga dengan kondisi bersih segala aktivitas ibadah yang dilakukan tidak akan sia-sia dan ibadah yang dilakukan dapat terlaksana dengan khusuk dan tenang.¹¹³

Kebersihan dalam ajaran Islam diistilahkan dengan thaharah (suci). Istilah thaharah berkaitan dengan kebersihan yang bersifat lahiriah (jasmani) dan maknawiyah (rohani). Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah, karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Islam sangat memperhatikan kebersihan baik secara fisik maupun jiwa bahkan kondisi bersih dan suci ini menjadi syarat dalam melakukan sebagian ibadah. Selain anjuran menjaga fisik dan jiwa agar tetap bersih, Islam juga menganjurkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar dari kotoran agar tetap bersih. Banyak sebab kenapa Islam memberikan perhatian tentang kebersihan sebagaimana yang disebutkan Yusuf Qardhawi, salah

¹¹¹ Sahmiar Pulungan, “Covid 19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Trapi Covid Tentang Kebersihan),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 (2020): 123–27, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/3752/2748>.

¹¹² Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 575.

¹¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 243.

satunya adalah karna Allah swt menyukai kebersihan,¹¹⁴ hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)¹¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diminta untuk menghindari dari segala bentuk kotoran dan menganjurkan agar selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan karena Allah Swt menyukai akan keindahan dan kebersihan. Dalam ayat lain Allah berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.” (QS. al-A’raf: 31)¹¹⁶

¹¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, 366-367.

¹¹⁵ Kementerian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 35.

¹¹⁶ *Ibid*, 154.

Ayat tersebut menganjurkan untuk selalu menggunakan pakaian yang bersih dan indah setiap akan melaksanakan ibadah shalat sehingga dalam beribadah akan merasa lebih nyaman dan khushyuk. Begitu juga dengan kebersihan tempat-tempat ibadah seperti masjid ataupun musala yang harus dijaga kebersihannya karena digunakan untuk beribadah kepada Allah swt. Larangan masuk masjid bagi mereka yang tidak dalam keadaan suci sangat tegas disebutkan melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”(QS. al-Nisa>’: 43)¹¹⁷

¹¹⁷ Ibid, 80.

Hakikat kebersihan dalam Islam adalah menghendaki ummatnya agar menjaga kebersihan secara menyeluruh, baik itu kebersihan jasmani maupun rohani, dan tidak hanya terbatas pada kebersihan pribadi saja tetapi mencakup kebersihan lingkungan sekitar yang meliputi berbagai tempat baik itu tempat ibadah maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasa digunakan dan dimanfaatkan masyarakat luas.¹¹⁸ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam mengajarkan ummatnya cara bersuci dan menjaga kebersihan melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang merupakan pedoman dan panduan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang baik dan setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan kebersihan terhadap pribadi maupun lingkungan akan bernilai ibadah karna kebersihan itu bersumber dari iman.¹¹⁹

¹¹⁸ Lukmanul Hakim, Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. Al-Ahzab: 33)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 69.

¹¹⁹ Furqan dan Rahmayani, Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 6 No. 2 (2021): 229-242, <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11289>.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013.

Buku

A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003.

Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'at alSajistami al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud* Indonesia: Maktabah Dahlan.

Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* Bandung: Karisma, 2007.

Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.

Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* Jakarta: Bumi Aksar, 2005.

Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah* Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

As-Suaidan, Thariq Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil, *Malahirkan Pemimpin Masa Depan* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemah Fadhli Bahri dari *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Jakarta: Darul Fatah, 2006.
- Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi dan Evaluasi terj*, Anas Mahyudin Bandung: Pustaka, 1994.
- Kaelany, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardalis, *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet Ke-7 Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi* Yogyakarta: Gajah Mada, 2015.
- Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Robert Marrison Maclver, *The Modern State* London: Oxford University Press, 2013.
- Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* Bandung: Mandarmaju, 2007.

Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal

Aditya Bryan Darmasaputra dan Dyah Hariani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari),” *Jurnal of Public Policy and Management Review*, Vol. 9 No. 1 (2020): 1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/26372/23308>.

Agny Gallus Pratama dan Rahardjo, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure,” Vol. 2 No. 3 (2013): <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3379>.

Ambarwati, Amiroh, “Tenaga Kerja Wanita Perspektif Islam,” *Jurnal Muwazah*, Vol, 1 No. 2 (2009): 21, <https://ejournal.uingusdur.ac.id/Muwazah/issue/view/132>.

Andriyani Andriyani, “Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 15 No. 2 (2019): 178, <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>.

- Annisa Erlitsya Marchelina dan Dicky Yoza Saputra, “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu,” *Jurnal Prosiding SnaIL*, Vol. 8 (Juli 2021): 21, www.e-journal.usd.ac.id/viewindeks.php.
- Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam Kajian Pemikiran Fazlur Rahman,” *Jurnal al-Adalah*, Vol. XI No. 2 (Juli 2013): 226, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v11i2.263>
- Dedy Miswar, I Gede Sugiyanta, Yarmaidi, “Kajian Geografis Potensi Wilayah Berbasis Geospasial Kabupaten Pringsewu,” *Jurnal La Geografia*, Vol. 18 No. 3 (Juni 2020): 257, <https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/13609>.
- Furqan dan Rahmayani, “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Aplikasinya pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo,” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 6 No. 2 (2021): 229-242, <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11289>.
- Harlan Evan Kaporu, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,” *Jurnal Nominal*, Vol. 3 No. 1, (2014): 105, <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/2157>.
- Sahmiar Pulungan, “Covid 19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Trapi Covid Tentang Kebersihan),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 (2020): 123–27, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/3752/2748>.
- Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4 Nomor 2 (2013): 136, <https://jpk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view>.

Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014): 103, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178> .

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan

Skripsi

Eka Putri Damanik, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” (Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020).

Lukmanul Hakim, Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur’an (Kajian Tahlili Qs. Al-Ahzab: 33)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Rian Andrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Riska Karim, “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

Syahida, Agung, Bayu, "Implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjug Unggat, Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik" (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014).

Wawancara

A. Adam Althusius, (Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah), "Pengolahan Sampah," *Wawancara dengan Penulis*, 16 Februari 2023.

Andi, (Masyarakat Kecamatan Pringsewu), "Kesadaran Masyarakat," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Maret 2023

Ani, Nur, Selamat, (Pedagang Pasar Terminal), "Kondisi Sampah," *Wawancara dengan Penulis*, 01 Agustus 2023.

Ari, (Pembeli Pasar Terminal), "Kondisi Sampah," *Wawancara dengan Penulis*, 01 Agustus 2023.

Arifin, (Sopir Mobil Amrol), "Pengolahan Sampah," *Wawancara dengan Penulis*, 14 Maret 2023

Asep, (Karyawan Toko Sembako), "Petugas Sampah," *Wawancara dengan Penulis*, 01 Agustus 2023.

Ema Wati, (Masyarakat Kec Pringsewu), "Proses Pengumpulan Sampah," *Wawancara dengan Penulis*, 10 Maret 2023

Misgi, (Petugas Kebersihan), "Sosialisasi Perda," *Wawancara dengan Penulis*, 14 Maret 2023

Moudy Ary Nazolla, (Camat Kecamatan Pringsewu), “Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Maret 2023

Robi, (Ketua Bank Sampah), “Proses Pengolahan Sampah,” *Wawancara dengan Penulis*, 14 Maret 2023

Sisri, (Masyarakat Kecamatan Pringsewu), “Sosialisasi Perda,” *Wawancara dengan Penulis*, 14 Maret 2023.

Wiwik, Siti, (Napsia, Pedagang Pasar Terminal), “Membayar Iuran Kebersihan,” *Wawancara dengan Penulis*, 01 Agustus 2023.